

PERATURAN DESA SUKOMALO
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) TAHUN 2022



DESA SUKOMALO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

Alamat : Jl. Brawijaya No. 16 Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan



**PEMERINTAH DESA SUKOMALO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SUKOMALO
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOMALO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Desa Sukomalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sukomalo;
32. Peraturan Desa Sukomalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sukomalo Tahun 2016;
33. Peraturan Desa Sukomalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Sukomalo Tahun 2022.
34. Peraturan Desa Sukomalo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (APBDes) Sukomalo Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMALO

dan

KEPALA DESA SUKOMALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKOMALO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomalo Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp	1.492.887.400,-
b. Belanja Desa	Rp	1.492.887.400,-
Surplus / Defisit	Rp	25.000.000,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp	0,-
2) Pengeluaran	Rp	25.000.000,-
3) Selisih Pembiayaan (1-2)	(Rp)	25.000.000,-
4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia ; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukomalo.

Ditetapkan di Sukomalo
Pada Tanggal 30 Desember 2021

Diundangkan di Sukomalo
Pada Tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA SUKOMALO



HEPY JAYATI



KEPALA DESA SUKOMALO
SUUKUR

LEMBARAN DESA SUKOMALO Tahun 2021 Nomor 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUKOMALO
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	73.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.419.887.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.492.887.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	449.779.514,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.077.886,00	
5.3.	Belanja Modal	510.806.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	371.224.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.467.887.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

SUKUR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	73.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.419.887.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.492.887.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>523.857.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	506.357.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.624.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	293.624.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.955.114,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.955.114,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	31.452.886,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.452.886,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	73.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	73.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>559.806.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	43.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	17.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.806.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	290.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	290.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	140.806.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	140.806.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	10.000.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>13.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>371.224.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	61.624.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	61.624.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.624.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	309.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	309.600.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	309.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.467.887.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		Sumber PAD
4.1.	Pendapatan Asli Desa	73.000.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	73.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	73.000.000,00	
5.	BELANJA		
<u>1.</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	73.000.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	73.000.000,00	
1.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	73.000.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	73.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	27.000.000,00	
5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	27.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	46.000.000,00	
5.1.2.90.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	46.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	73.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA



SUKUR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	407.512.400,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	407.512.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	407.512.400,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	407.512.400,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	400.012.400,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.624.400,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	293.624.400,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.624.400,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	293.624.400,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.599.926,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	12.599.926,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.599.926,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	10.808.640,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	27.022,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	324.264,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	22.463.074,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.463.074,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	22.463.074,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	22.463.074,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.200.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	10.200.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	3.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	Sumber ADD
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.900.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.900.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	11.900.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	Sumber ADD
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.000.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	Sumber ADD
1.1.97.	Operasional Linmas	725.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	725.000,00	Sumber ADD
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	725.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.000.000,00	Sumber ADD
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	Sumber ADD
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.500.000,00	
JUMLAH BELANJA		407.512.400,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA



SUKUR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	769.030.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	769.030.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	769.030.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>10.000.000,00</u>	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>349.806.000,00</u>	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	43.000.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	26.000.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	17.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	17.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	290.806.000,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	150.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	150.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	150.000.000,00	
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	140.806.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	140.806.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	140.806.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	140.806.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.92.	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	10.000.000,00	Sumber DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	Sumber DDS
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	10.000.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	10.000.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.92.	Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	6.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13.000.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.000.000,00	Sumber DDS
4.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	13.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	371.224.000,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	61.624.000,00	Sumber DDS
5.1.00.	Penanggulangan Bencana	61.624.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.624.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	61.624.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	61.624.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	309.600.000,00	Sumber DDS
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	309.600.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	309.600.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	309.600.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	309.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	744.030.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA



SUKUR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	33.345.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.345.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	33.345.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	33.345.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	33.345.000,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.355.188,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	24.355.188,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.355.188,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.476,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	22.481.712,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	8.989.812,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.989.812,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.989.812,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.989.812,00	
	JUMLAH BELANJA	33.345.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA



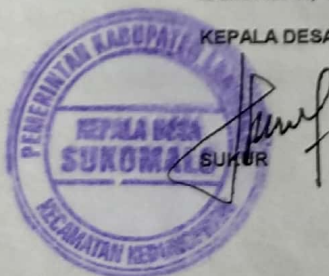
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	210.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	210.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	210.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	210.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	210.000.000,00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	35.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	35.000.000,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	140.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	140.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	140.000.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	35.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	210.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ Z - /413.306.11.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SUKOMALO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMALO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa SUKOMALO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa SUKOMALO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa SUKOMALO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa SUKOMALO Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
33. Peraturan Desa SUKOMALO Nomor Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SUKOMALO Tahun 2016;
34. Peraturan Desa SUKOMALO Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kedungpring Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa SUKOMALO membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKOMALO tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKOMALO Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SUKOMALO

Pada Tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMALO



Ketua

MA'ARUF



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOMALO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / ~~4~~ / 413.306.09.1 / 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh satu bertempat di Balai Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sukomalo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomalo Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Sukomalo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sukomalo menyatakan **menyepakati** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomalo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomalo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Sukomalo

1. MA'ARUF
Ketua
2. SALIM
Anggota
3. A. MUTHOHAR
Anggota
4. HERMAN
Anggota
5. MAKSUM
Anggota
6. SAMSURI
Anggota
7. NGATENI
Anggota



Tanda Tangan: